

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya yaitu berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut. Bagi perusahaan, pajak dapat dijadikan faktor motivasi dalam berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia (Yoehana, 2013). Menurut Guay (2015) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan ke wajiban pajak perusahaan.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Widani, (2019) pada penelitiannya menyebutkan bahwa pajak merupakan sekumpulan iuran rakyat yang dimasukkan dalam kas negara sesuai dengan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum, “dapat dipaksakan” berarti jika hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, serta penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu,


seperti halnya dengan retribusi. Oleh sebab itu, pajak menjadi ujung tombak pembangunan suatu negara (Teguh dan Anjar, 2022).

Perusahaan yang merupakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya, yang telah diperoleh dari laba bersih perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan membayarkan pajaknya, maka pendapatan negara semakin meningkat. Namun upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan tersebut berlawanan dengan tujuan perusahaan yang menginginkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Agresivitas pajak menjadi upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Perusahaan melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dengan manajemen pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak perusahaan akan bergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat agar beban pajak perusahaan dapat efisien (Wahyuni, 2019).

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memperkecil pajak perusahaan dan tindakan ini menjadi pilihan perusahaan agar keuntungan perusahaan tidak berkurang banyak karena beban pajak (Kimsen, 2019). Namun tindakan agresivitas pajak dapat merugikan negara karena perusahaan tidak membayar pajak sesuai beban pajak perusahaan tersebut. Dan tindakan agresivitas pajak merugikan masyarakat karena pemerintah juga dirugikan sebagaimana pendapatan negara tersebut juga digunakan untuk mensejahterakan masyarakat (Karunia, 2016).

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp.723.307 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 yang mencapai Rp.1310.219 milyar atau meningkat sebesar 81,14% selama lima tahun terakhir. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya salah satunya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penulis sangat tertarik pada topik agresivitas pajak dikarenakan pada tahun 2020 saja, laporan penerimaan pajak oleh kemenkeu yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan).



Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1.1 Penurunan Penerimaan Pajak (%)

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat enam sektor utama penerimaan pajak mengalami penurunan, diantaranya sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estate minus 22,56%, sektor transportasi dan pergudangan minus 15,41% dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Fenomena agresivitas pajak lainnya yang terjadi pada sektor pertambangan, yaitu dugaan manipulasi laporan hasil produksi perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM). Dugaan manipulasi produksi, berpotensi merugikan negara Rp74,438 miliar per tahun, akibat tidak bayar pajak dan kewajiban lainnya terhadap negara. Dugaan penggelapan pajak puluhan miliar rupiah per tahun, karena laporan fiktif yang dilakukan PT SRM kepada PT ANTM, Jakarta. Hasil produksi sebagian besar dijual di pasar gelap, dan hanya sebagian kecil saja dijual ke PT Aneka Tambang (ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Sumber:<https://independensi.com/2021/02/10/usut-manipulasi-tambang-emas-pt-srm/antm>).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara maksimal. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Surbakti (2012), *profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar (Mafiah dan Titik, 2018).

Profitabilitas dapat digambarkan sebagai bentuk kemampuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Menurut Ardyansyah dan Zulkiha (2014) *profitabilitas* adalah sebuah indikator kinerja, yang manajemen lakukan dalam mengelola modal perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang diperoleh. Dengan demikian, laba yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan perusahaan. *Profitabilitas* yang tinggi bisa membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut karena manajemen dianggap mampu menjalankan operasional perusahaan (Eddy dan Lilis, 2019).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Teguh *et,al* (2018) menjelaskan bahwa variabel *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi dan cenderung stabil didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan *profitabilitas* yang yang tinggi dan stabil perlu adanya perencanaan pajak (*tax planning*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas *et,al* (2019) menunjukkan variabel *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang sehingga laba menjadi menurun dan bisa mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Hal itu bisa membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya adalah *leverage*. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga maka akan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul. Biaya bunga

yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Diduga perusahaan yang semakin tinggi menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaannya maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi maka utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Pengukuran *leverage* dengan rasio total hutang, yakni dengan membandingkan total hutang lancar maupun hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi maka utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Pengukuran *leverage* dengan rasio total hutang, yakni dengan membandingkan total hutang lancar maupun hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eddy dan Lilis (2019) menjelaskan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan risiko yang besar yang akan dihadapi perusahaan, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dalam mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kevin dan Aan (2019) menunjukkan variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan beban pajak yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan tercantum pada laporan keuangan selama akhir periode yang telah diaudit. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan yang kecilnya perusahaan dapat diukur berdasarkan total penjualan, total nilai buku aset, nilai total aktiva dan jumlah tenaga kerja (Munawir, 2017). Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya. *Size* yaitu ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Hormati,2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Teguh dan Anjar (2022) menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tergolong besar akan memiliki sumber daya yang besar salah satunya sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan. Maka dari itu perusahaan besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki sumber daya

manusia yang ahli dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat menekan beban pajak secara optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mafiah dan Titik (2018) menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar akan menjadi sorotan dan pusat perhatian pemerintah terkait dengan pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan besar akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak, karena jika tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti sanksi dan reputasi buruk bagi perusahaan dimata publik dan pemerintah.

Capital intensity ratio dapat diartikan sebagai tingkat besarnya investasi aset perusahaan yang berupa aset tetap atau persediaan. Perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap bisa menimbulkan biaya penyusutan sebagai biaya pengurang penghasilan, maka semakin tingginya *capital intensity ratio* semakin tinggi pula *tax avoidance* karena biaya penyusutan berasal dari aset tetap. Biaya penyusutan ini bisa menyebabkan berkurangnya laba kena pajak perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar Menurut Ardyansah dan Zulkiha, (2014) perusahaan memungkinkan dapat memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan setiap tahun. Seluruh aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan di laporan keuangan perusahaan. PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap ialah aset berwujud yang digunakan untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain dan penggunaannya diperkirakan selama lebih dari satu periode. Di dunia perpajakan Indonesia banyak sekali kasus perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eddy dan Lilis (2019) menjelaskan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan pada setiap tahun. Beban penyusutan tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan lebih agresif terhadap pembayaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas *et,al* (2019) menunjukkan variabel *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan karena dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi justru mengakibatkan tingkat agresivitas pajaknya rendah, karena perusahaan akan membuat kebijakan terkait penyusutan aset yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam melakukan perhitungan pajak terhutang untuk tahun pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY, TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERIODE 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan agresivitas pajak.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian adalah perusahaan pertambangan di BEI (Bursa Efek Indonesia).

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia.

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan selesai. Periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah periode 2017- 2021.

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pasar modal dan kinerja perusahaan, dasar-dasar manajemen keuangan, manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan, maka akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh emiten sebagai masukan dalam mengetahui proses pengambilan keputusan dengan melihat agresivitas pajak.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pasar modal serta dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap informasi baru.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh regulator untuk dasar dalam langkah menentukan kebijakan dalam mengawasi perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan referensi bagi penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis / peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/ teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas dengan tujuan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan

penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan.

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN